

SKRIPSI
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA
DI KABUPATEN PINRANG



OLEH

NIRMA BAKHTIAR
NIM: 19.2600.057

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**PERAN DAN TANGGUNG
JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENDERITA GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NIRMA BAKHTIAR
NIM: 19.2600.057**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nirma Bakhtiar

NIM : 19.2600.057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 3051 Tahun 2022


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (.....)

NIP : 19 9 30526 201903 1 008



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ramawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nirma Bakhtiar

NIM : 19.2600.057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara



Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 3051 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 27 Desember 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

- | | | |
|---|--------------|---|
| Dr. H. Mahsyar, M.Ag | (Ketua) |  |
| Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H | (Sekretaris) |  |
| Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. | (Anggota) |  |
| Dr. Aris, S.Ag, M.Hi. | (Anggota) |  |

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dekan

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta Bakhtiar S.H dan Subaedah dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag, selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H, selaku dosen pendamping

pembimbing atas segala bantuan dan bimbingannya sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Terkhusus Sahabat Arni, Sausan, Guslinda, Asida, Nisa, Suriana, Astri yang memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi, hopefully this is for you, you are the reason for make me strong and i will be a better example for you guys.
6. Seluruh teman-teman HTN 19 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah kebersamai dari semester awal hingga akhir.
7. Kepada Muhammad Amin yang selalu menjadi support system saya pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih selalu sabar menghadapi saya terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya, terima kasih sudah memberikan dukungan, doa, semangat, dan terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu berusaha ada untuk saya walaupun dengan jarak sekarang 3.606,4 km, semoga jaraknya segera -0 km.
8. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat, dan yang Terkasih serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terimakasih yang sebesar-besarnya.
9. Untuk Almamaterku tercinta.
10. *last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*


Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 November 2023

Penulis



Nirma Bakhtiar
NIM. 19.2600.057



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nirma Bakhtiar
NIM : 19.2600.057
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 04 Juni 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasilkarya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 November 2023

Penyusun


Nirma Bakhtiar
NIM. 19.2600.057

ABSTRAK

NIRMA BAKHTIAR, *Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang* (di bimbing oleh Bapak Mahsyar dan Bapak Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang. Dengan permasalahan bahwa masih banyaknya penderita gangguan jiwa yang terlantar yang dapat melukai dirinya sendiri atau melukai orang yang ada disekitarnya.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, metode berfikir dan metode diduktif.


Hasil penelitian menunjukka bahwa Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang pelayanan kesehatannya sudah cukup baik karena Dinas sosial, Dinas kesehatan dan Puskesmas sudah mempunyai pelayanan kesehatan jiwa dan mempunyai ketersediaan sarana/prasarana, obat-obatan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya tetapi Dinas sosial, Dinas kesehatan dan Puskesmas mempunyai kendala belum mempunyai rumah singgah atau ruang rehabilitasi bagi ODGJ terlantar sehingga mengakibatkan masih banyaknya penderita gangguan jiwa yang terlantar. Dan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 pasal 86 yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan terhadap ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, belum terealisasikan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang melakukannya, seharusnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja lebih memperhatikan hal tersebut. *perspektif siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dilihat dari kenyataan yang ada sekarang pemimpin atau pemerintah belum seluruhnya menjalankan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Apabila pemerintah tidak meperhatikan warga negaranya maka pemimpin itu termasuk pemimpin yang dzalim terhadap warga negaranya sendiri.

Kata Kunci:Peran dan Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Penderita Gangguan Jiwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Peran	11
2. Teori Tanggung jawab	14
3. Teori Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah	16
C. Tinjauan Konseptual	18
1. Gangguan Jiwa.....	18
2. Pemerintah	26
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	36

F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
a) Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang	39
b) Analisis Siyasah Tasyri' iyyah Syar' iyyah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa	51
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXVIII



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.3	Narasumber dari Pemerintah	35
3.4	Narasumber dari Masyarakat	35
4.1	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang	50
4.2	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa (Sembuh) Di Kabupaten Pinrang	50

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	XIII
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XXI
6	Dokumentasi Wawancara	XXIV
7	Biodata Penulis	XXVIII

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *Aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

نَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḥilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.


Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang dikutip.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung dengan penderitaan (*distress*) dan menimbulkan disabilitas pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan aktivitasnya sehari-hari.

Banyaknya permasalahan kehidupan telah mengakibatkan tekanan yang berat pada sebagian besar masyarakat Indonesia seperti permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut kerap kali menjadi penyebab masyarakat mengalami gangguan jiwa dan mental seperti stress, depresi, frustrasi berat, bahkan sampai kehilangan akal sehat.

Gangguan jiwa dan mental ini sangat berbahaya untuk diri seseorang yang terkena karena akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Gangguan jiwa tersebut menyebabkan kelainan pada diri seseorang yang terkena gangguan jiwa dan membuat individu normal menjadi individu yang tidak bisa mengontrol dirinya untuk menyesuaikan diri dalam lingkungannya.

Belakangan ini masih banyak terlihat orang yang terkena penyakit gangguan jiwa berkeliaran dijalanan. Hal tersebut membuat masyarakat resah jika dibiarkan berkeliaran bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa itu mengamuk dan bisa melukai dirinya sendiri atau melukai siapapun yang ada disekitarnya. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban.

Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada pasal 14 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan

salah satu komponen yang sangat penting yaitu tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan.¹

Mengenai Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” dan pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada pasal 17 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Maka seharusnya negara juga memperhatikan manusia yang mengidap penyakit gangguan jiwa sekalipun, karena mereka juga termasuk makhluk sosial yang perlu diperhatikan.

Fungsi kepala negara yang posisinya sebagai khalifah adalah membawa suatu perubahan sejalan dengan sistem negara demokratis dan modern yang ada. Fungsi dan posisi sebagai khalifah atau imam dalam konteks keilmuan adalah pemilik otoritas tertinggi dari pemerintah negara. Kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan pada norma hukum islam yang berdasarkan pada Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.²

Salah satu aspek yang wajib direalisasikan juga yaitu kesehatan, kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan sehari-hari, serta terdapat aturan hukum mengenai kesehatan. Menurut perkembangan hukum internasional Hak Asasi Manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara.

Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada pasal 14 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu komponen kesehatan yang sangat penting yaitu tersedianya obat sebagai

¹ Sri Palupi, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU: 2016), h. 23.

² Isriawaty, Fheriyal S. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Jurnal Legal Opiniom*, Vol. 3, No. 2, Februari 2015, h. 24.

bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42 menegaskan bahwa :

“Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”³

Penderita gangguan jiwa termasuk kedalam kategori cacat mental, sesuai dengan pernyataan pasal tersebut maka penderita gangguan jiwa dijamin haknya untuk mendapat perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya. Hal tersebut didukung pula oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitasi daerah pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum ”Dalam pasal tersebut diperjelas pula bahwa yang melakukan pengobatan dan perawatan salah satunya adalah pemerintah daerah”. Landasan hukum terkait pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang memperkuat pernyataan yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 149 ayat (2).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81 menyatakan bahwa:

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- 2) Penderita gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penderita gangguan jiwa:
 - a. Tidak mampu;
 - b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. Tidak diketahui keluarganya.

Bunyi dari pasal tersebut mendukung pasal 149 ayat (2) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan adanya pasal-pasal yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi guna memperoleh kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia produktif secara sosial dan ekonomis. Rehabilitasi yang dilakukan untuk kesembuhan penderita gangguan jiwa adalah rehabilitasi sosial.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 11 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya yang berbunyi:

- 1) Bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pencegahan dan upaya penyembuhan penyakit sehingga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai;
- 2) Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pinrang Nomor 14 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit

Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya perlu diubah dan ditinjau kembali;⁴

Namun dalam penelitian ini sering ditemukan orang yang menderita gangguan jiwa masih ditelantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Salah satunya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan karena sering ditemukan penderita gangguan jiwa yang terlantar tidak mendapatkan haknya terkait dengan pelayanan kesehatan. Karena ketentuan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan dijelaskan di dalam pasal 147 dan 149 menyebutkan bahwa:

Berkaitan dengan pasal 147 dan 149 yang berbunyi :

Adapun Pasal 147 Menyatakan bahwa:

- 1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- 2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
- 3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 149 berbunyi:

- 1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 11 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya.

gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mangancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan mengganggu ketertiban atau keamanan umum.

- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- 4) Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.⁵

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul sebagai berikut : Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pinrang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa?
2. Bagaimana analisis *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah daerah atas penderita gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa
2. Untuk mengetahui analisis *Siyasah Tasyri'iyahSyar'iyah* terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah daerah atas penderita gangguan jiwa

⁵Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara Teoritis dan Praktis.

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara bagi para akademisi dan mahasiswa di dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dalam mengkaji pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa berdasarkan undang-undang yang ada.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya sebagaimana yang sesuai dengan undang-undang tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama, penelitian milik Sri endarlina yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pringsewu“ kesimpulan dari penelitiannya adalah dalam upaya perlindungan terkait masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah penderita gangguan jiwa dari daerah kabupaten pringsewu belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tersebut. Tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam upaya kesejahteraan sosial adalah membantu agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan telah berbagai upaya yang dilakukan terkait kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan penderita gangguan jiwa seperti dinas sosial yang akan membantu untuk merehabilitasi penderita gangguan jiwa kemudian terkait kesehatan petugas kesehatan akan datang ke TKP untuk kasus jiwa yang terdeteksi, penertiban terhadap penderita gangguan jiwa dan penganggaran untuk rehabilitasi. Dinas Sosial dan dinas kesehatan sebagai pemerintah daerah yang bersangkutan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa di kabupaten pringsewu telah berperan maksimal dengan segala keterbatasan yang ada dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa.⁶

Penelitian yang kedua, yaitu penelitian milik Dika Andrian Putri dari Universitas Islam Semarang yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Kendal “Kesimpulan

⁶ Sri Endarlina, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu*, Lampung, 2016.

dari penelitiannya yaitu pemerintah daerah kabupaten kendal khususnya dinas sosial dan dinas kesehatan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa kurang maksimal yaitu masih kurangnya dalam bentuk pelayanan kesehatan seperti fasilitas maupun pengobatan dan biaya yang cukup mahal. Bahkan masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar maupun menggelandang dijalanan.

Adapun kendala atau hambatan Pemenuhan hak penderita gangguan jiwa yaitu kendala di tingkat keluarga karena biasanya pihak keluarga sering menyembunyikan dengan cara dipasung alih-alih untuk mengobati dengan secara medis, kendala di tingkat masyarakat kurangnya pemahaman masyarakat tentang penderita gangguan jiwa sering kali berfikir yang tidak baik tentang penderita gangguan jiwa, kendala di tingkat mitra pemerintah fasilitas yang terbatas menjadikan pengobatan kurang maksimal, kendala di tingkat milik pemerintah tiap-tiap daerah di batasi hanya ada satu sehingga penampungan melebihi kapasitas dan berakhir tidak maksimal dalam melakukan rehabilitasi terkadang ada seorang pasien kabur dan dari pihak instansi tidak menyadari atau mengetahuinya. Dinas sosial dan dinas kesehatan hanya melakukan rehabilitasi kepada penderita gangguan jiwa yang hanya masuk ke dalam data dan berasal dari daerah asalnya saja. Penderita gangguan jiwa yang terlantar kebanyakan dari daerah lain.⁷

Pada penelitian yang ketiga diteliti oleh Rissa tri velita yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di kota bandar lampung” kesimpulan dari penelitiannya adalah peran dinas sosial terhadap upaya penanganan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar di kota bandar lampung pada kenyataannya di lapangan yaitu melindungi serta melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang bertujuan agar orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) cepat pulih kembali. Selain melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial

⁷ Dika Andrian Putri, *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa*, Semarang, 2020.

mereka juga berupaya melakukan hal-hal seperti memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik. Serta mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki penyandang masalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk memperdayakan dalam upaya mempersiapkan kemandiriannya. Dan juga untuk meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), sehingga mereka dapat menerima. Peranan dinas sosial terhadap upaya penanganan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar pada kenyataannya di lapangannya yaitu di kota bandar lampung memiliki beberapa faktor-faktor penghambat, faktor penghambat tersebut antarlain, hambatan dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) setelah tertangkap oleh tim dinas sosial kota bandar lampung. Serta kurangnya anggaran dan dalam program pemberdayaan dan pembinaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), berasal dari dinas sosial kota bandar lampung yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, pemberdayaan, penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi setiap tahun penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), semakin meningkat, sedangkan anggaran pusat harus dapat dibagi ke seluruh wilayah negara republik indonesia.⁸

Dari ketiga hasil penelitian diatas kurang lebihnya sama dengan kesimpulan dari penelitian yang saya teliti tentang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak-hak penderita gangguan jiwa yang seharusnya mereka dapat dan disini dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurang perhatian pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa, kurang memaksimalkan fasilitas dan pelayanan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 36 tahun 2006 Tentang kesehatan khususnya yang tercantum pada pasal 147 dan 149, undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa maupun peraturan daerah yang berkaitan.

⁸ Rissa tri velita, *Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) Terlantar Di Kota Bandar Lampung*, Lampung, 2023.

Perbedaan dari penelitian yang saya teliti dengan peneliti lain yaitu disini penelitian yang saya lakukan menggunakan perspektif Siyash Tasyri'iyah Syar'iyah meskipun yang dikaji fokus kepada Undang-Undang kesehatannya, dan tempat penelitian yang saya teliti di Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.⁹

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut koentjaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 35.

¹⁰ Syamsiar, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 86.

kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsinya.¹¹

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada lain dan sebaliknya.

Pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹²

b. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

¹¹ Koentjaraningrat dkk, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 30.

¹² Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Konsep Peran*, (Jakarta: Rajawali, 2019), h. 33.

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.¹³

c. Fungsi-Fungsi Peran

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- 3) Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat
- 4) Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹⁴

2. Teori Tanggung jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Peranan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 25.

¹⁴ Saifullah, *Refleksi Peran Hukum*, (Malang: Reflika Adotama, 2016), h. 105.

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Selanjutnya menurut Titik Tri wulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁶

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena itu tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.¹⁷

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence): dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Apaertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h.2.

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020), h. 48.

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.

3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *Liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggung jawaban, sejalan dengan prinsip umum (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena

kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁸

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁹

b. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), h. 503.

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa*, (Bandung: Nusa Media, 2016), h. 140.

makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

- 2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibility*, *liability*. Pengertian tanggung jawab hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.²⁰

3. Teori Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah

A. Pengertian Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al*

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 318-319.

Sultah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum.²¹ Menurut islam tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sultah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Di samping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam. Dengan kata lain dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.²²

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk dilembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.²³ Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebagai menggali dan memahami sumber-sumber syari'at islam; al-Qur'an Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat islam tertentu.

²¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 1.

²² Sya'ban Muhammad Isma'il, *at-Tasyri' al-Islamiy: Masadiruh wa at-Waruh*, (Mesir: Maktabah an-Nadlah al-Misriyyah, 2015), h.7.

²³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Cet. III*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 3.

Di sinilah perlunya *al-sultah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala negara selaku pelaksana pemerintah. Dalam hal, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal. Mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.²⁴

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan menyimpangnya proses pikir, alam perasaan serta perilaku seseorang. Menurut stuart & sundeen, gangguan jiwa merupakan suatu masalah kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan psikologis atau perilaku yang ditimbulkan akibat gangguan pada fungsi sosial, psikologis, genetik, fisik/kimiawi, serta biologis.²⁵

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami kesulitan dengan persepsinya terhadap kehidupan, kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta kesulitan dalam menentukan sikap bagi dirinya sendiri. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.²⁶

²⁴ Muhammad Kamil Musa, *al-Madkhal ila at-Tasyri' al-Islamiy*, (Beirut: Mu'assasah ar'Risalah, 2019), h. 17.

²⁵ Carpenito, L.J, *Buku Kesehatan Jiwa dan Psikiatri*, Edisi 10. (Jakarta: EGC, 2017). h. 6.

²⁶ Azizah, *Keperawatan Jiwa (Aplikas Praktik Klinik)*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), h. 17.

Gangguan jiwa atau penyakit mental adalah gangguan atau penyakit yang menghalangi seorang hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh diri individu itu sendiri maupun orang lain. Istilah gangguan jiwa sering disebut dengan tidak sehat mental. Sehat mental atau kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan kesehatan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain.

Definisi serupa juga menyebutkan bahwa gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, bisa dikarenakan faktor rohani maupun faktor jasmani (penyakit, cacat bawaan, disfungsi organ atau akibat kecelakaan) yang membuat seseorang tidak percaya diri, minder, gelisah, panik, frustrasi maupun depresi.

2. Gejala Gangguan Jiwa

Gejala-gejala dari gangguan jiwa merupakan hubungan yang kompleks antara unsur somatic, psikologi, dan sosial budaya. Gejala gangguan jiwa dapat berupa gejala primer dan gejala sekunder, serta gejala pada setiap gangguan jiwa akan berbeda beda. Menurut Kusumawati & Hartono adapun gejala-gejala gangguan jiwa yaitu:

1) Gangguan kognisi

Kognisi adalah keadaan mental individu yang mana individu tersebut dapat menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya.

Gangguan kognisi terdiri dari beberapa macam yaitu:

- a) Gangguan sensasi, yang merupakan individu tidak dapat merasakan suatu rangsangan.
- b) Gangguan persepsi, yang merupakan individu merasakan berbagai macam rangsangan yang masuk yang didapat dari proses interaksi.

2) Gangguan asosiasi

Asosiasi merupakan keadaan mental individu dimana perasaan, kesan atau gambaran ingatan akan menimbulkan gambaran ingatan atau konsep lain yang berkaitan dengan individu tersebut sebelumnya.

3) Gangguan perhatian

Gangguan perhatian yaitu gangguan pada proses kognitif yang meliputi pemusatan pikiran atau konsentrasi.

4) Gangguan ingatan

Gangguan ingatan adalah gangguan kognitif yang berkaitan dengan mencatat, menyimpan serta memproduksi data-data yang pernah dialami oleh individu.

5) Gangguan Psikomotor

Gangguan psikomotor adalah gangguan pada aspek motoric individu, dimana biasanya berupa peningkatan aktifitas, penurunan aktifitas, aktifitas yang dilakukan tidak sesuai, aktivitas yang diulang-ulang, sikap agresif dan lain sebagainya.

6) Gangguan kemauan

Gangguan kemauan adalah keadaan dimana individu tidak dapat mempertimbangkan dan memutuskan keinginan-keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

7) Gangguan emosi dan efek

Gangguan emosi dan efek adalah gangguan yang terjadi pada emosional individu, dimana akan terjadi perubahan suasana hati dan perasaan yang signifikan dan cepat.²⁷

3. Penyebab Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa dapat disebabkan karena ketidak mampuan individu melaksanakan tugas dalam proses perkembangannya. Dalam proses perkembangan individu akan menemukan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang harus dihadapi, dan apabila individu tidak dapat mengatasi permasalahan dan perubahan yang terjadi serta tidak dapat beradaptasi dalam proses perkembangannya maka dapat memicu terjadinya gangguan jiwa.

²⁷ Maslim R. *Diagnosa Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas.* (Jakarta: PT Nuh Jaya, 2021). h. 22.

Selain hal diatas menurut Rinawati & Alimansur gangguan jiwa juga diakibatkan karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1) Usia

Gangguan jiwa dapat dialami oleh individu dengan berbagai usia. Usia Dewasa merupakan masa-masa produktif individu dimana individu harus dapat menyesuaikan diri dan menjadi mandiri. Semakin dewasa seseorang maka semakin bertambah pula tanggung jawab yang dipikul oleh individu. Individu dengan usia dewasa akan membentuk sebuah keluarga yang mana akan ada penambahan tanggung jawab dan masalah yang terjadi juga dapat berasal dari keluarga individu. Oleh karena itu usia dewasa merupakan usia yang lebih beresiko untuk mengalami gangguan jiwa.

2) Pekerjaan

Orang yang tidak bekerja memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan jiwa dibandingkan orang yang bekerja individu yang tidak bekerja akan cenderung tidak memiliki penghasilan serta tanggungjawab beban serta tuntutan yang ditanggung semakin hari akan semakin besar. Individu yang tidak bekerja juga tidak dapat melakukan aktualisasi diri pada kesehariannya. Individu yang tidak bekerja juga tidak dapat melakukan aktualisasi diri pada kesehariannya. Individu yang tidak bekerja lebih berisiko mengalami gangguan pada harga dirinya serta dapat memicu terjadinya gangguan jiwa.

3) Faktor predisposisi biologis

Individu yang sudah pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan jiwa di masa depan. Individu yang pernah mengalami gangguan jiwa walaupun sudah sembuh akan tetapi masih akan banyak stigma-stigma negatif dimasyarakat tentang individu tersebut, sehingga masyarakat akan melakukan penolakan kepada individu. Penolakan dari masyarakat inilah yang dapat memicu

terjadinya atau kambuhnya gangguan jiwa yang dialami oleh individu, oleh sebab itu orang yang pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya lebih rentan untuk mengalami gangguan jiwa di masa depan dibandingkan individu yang tidak pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya.

4) Kepribadian yang tertutup

Individu yang memiliki kepribadian tertutup cenderung menghadapi dan menyimpan permasalahannya sendiri tanpa ingin diketahui oleh orang lain. Sehingga lama kelamaan masalah yang disimpan sendiri akan menumpuk, ketika permasalahan menumpuk sedangkan individu tidak mendapatkan solusi untuk masalah tersebut individu akan mengalami kebingungan dan dapat mengakibatkan depresi, oleh karena itu kepribadian tertutup merupakan salah satu faktor pencetus gangguan jiwa.

5) Putus Obat

Sebagian besar orang dengan gangguan jiwa haruslah mengkonsumsi obat seumur hidupnya, jika individu tidak mengkonsumsi obatnya ataupun putus mengkonsumsi obat akan memicu terjadinya kekambuhan padagangguan jiwa.

6) Pengalaman tidak menyenangkan

Pengalaman yang dialami individu khususnya pengalaman yang tidak mengenakan akan menimbulkan trauma pada individu. Pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut dapat berupa penganiayaan fisik, pemerkosaan, dikucilkan oleh masyarakat serta pengalaman-pengalaman traumatis yang dapat memicu gangguan jiwa pada individu.

7) Konflik

Konflik yang terjadi dan tidak dapat terselesaikan dengan baik, baik itu dengan keluarga, teman ataupun orang-orang terdekat akan memberikan stressor yang berlebihan kepada individu.²⁸

4. Kategori Orang Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam

Diberbagai ayat dalam al-Qur'an disebut istilah-istilah yang dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa seperti qalbu yang sakit (maradhan), majnun, maftuun dan jinnatuun yang ketiga-tiganya diterjemahkan sebagai gila. Nafs yang kotor disamping nafs yang suci dan tenang.²⁹

Istilah tahzan yang berarti bersedih hati juga disebut beberapa kali didalam berbagai ayat. Disamping itu ada istilah yang merupakan sebagai sifat manusia yang dapat menjadi sumber kegelisahan atau kecemasan seperti manusia bersifat tergesa-gesa, berkeluh kesah. Melampaui batas, ingkar tak mau bersyukur atau berterima kasih, serta banyak lagi istilah-istilah sebagai akhlak yang buruk.

Didalam al-Qur'an disebut adanya qalbu (hati) nafs, dan aql (akal) yang dianggap sebagai potensi kejiwaan, yang ketiganya berkembang sejak masa bayi sampai mencapai maturitas, dan ketiganya saling berintegrasi dengan baik dan membentuk jiwa yang sehat. Sebaliknya bila salah satu dari padanya terganggu perkembangannya terutama bila terjadi pada qalbu (hati), maka dapat terjadi gangguan jiwa.

Qalbu yang sakit ini, didalam ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat atau hukum hukum Allah, atau orang-orang yang zalim atau dengki atau takut mati di jalan Allah.

²⁸ Notosoedirdjo, M, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. (Malang: UMM Press, 2017). h. 38

²⁹ Dadang Hawari, *Sejahtera Di Usia Senja*, (Jakarta: Penerbit FKUI, 2007), h 225.

5. Hak Asasi Manusia terhadap pemenuhan Hak-Hak Penderita Gangguan Jiwa

Jika berbicara mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa yang dirumuskan pada pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ialah:

- 1) Setiap orang berhak atas hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.
- 2) Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak-hak terhadap penderita gangguan jiwa diantaranya:

1. Hak atas kesehatan

Kaum penderita gangguan jiwa harus diperlakukan sama, yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari upaya pencegahan hingga pengobatan, terutama untuk kelompok masyarakat yang berstatus sosial dibawah. Selain itu, harus ada jaminan terhadap atas kebebasan pribadi yang menghargai pilihan dan juga menjaga kerahasiaan mengenai kesehatan pribadi.

2. Hak atas pendidikan dan informasi

Yaitu jaminan atas persamaan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan informasi mengenai penanggulangan gangguan jiwa dan pengobatan terhadap gangguan jiwa. Kaum penderita gangguan jiwa tidak boleh dikatakan sebagaimana juga kelompok minoritas.

3. Jaminan dari penyiksaan

Pemerintah harus memberikan jaminan terhadap hak-hak penderita gangguan jiwa untuk terbebas dari perbuatan yang diluar kemanusiaan, penyiksaan, dan hukuman kejam lainnya. Pemerintah harus mencegah terjadinya penyiksaan terhadap penderita gangguan jiwa dikalangan masyarakat. Misalnya praktek pemasangan atau pemenjaraan dan pengucilan di tempat-tempat yang kondisinya buruk.

Pada dasarnya kaum penderita gangguan jiwa masih memiliki hak kemerdekaan dan keamanan sebagai pribadi. Negara harus menjamin agar orang atau kaum penderita gangguan jiwa tak dilecehkan atau diserang secara semena-mena, ditangkap, diasingkan, atau dimasukkan ke karantina. Negara dalam hal ini pemerintah, juga harus memenuhi hak untuk berpartisipasi dalam politik dan kehidupan budaya, baik memberikan jaminan kepada individu dan atau kelompok gangguan jiwa untuk berpartisipasi, terlibat langsung maupun mengevaluasi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah.

Pemerintah juga harus menjamin hak penderita gangguan jiwa untuk bisa menikah dan membentuk keluarga. Pemerintah juga harus memberlakukan larangan untuk pemaksaan tes pra-pernikahan, serta memastikan bahwa tak ada hambatan bagi kelompok ini untuk menikah.³⁰

6. Pemenuhan Hak-Hak Penderita Gangguan Jiwa dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, Penderita gangguan jiwa disebut dengan majnum. Atau orang yang tidak berakal dibagi dua macam, yaitu

1. Orang yang tidak berakal karena dia tidak mau menggunakan akal yang ada pada dirinya. Orang semacam inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang gila.³¹
2. Orang yang tidak berakal karena memang dia tidak mempunyai akal (ruh akalnya tidak ada). Orang semacam ini jangan disebut orang gila, mesti menyebutnya orang yang terkena (*mushab*).

Suatu hari ada orang yang tidak normal lewat dihadapan Nabi SAW, lalu diantara sahabat nabi ada yang menyebut *manjnu* (gila). Kemudian rasul berkata, “jangan kamu katakan dia majnu, tetapi katakanlah dia sebagai orang yang terkena musibah (*mushab*). Orang gila itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia diatas akhirat.

³⁰ Yosep Adi Prasetyo, ODMK dan Peemenuhan HAM. Jurnal Diskes pada 24 Juni 2020.5.

³¹ Abdul Ghafur, *Strategi Qur'ani*, (Jakarta: Mizan, 2004), h. 39.

Orang yang mengutamakan dunia diatas akhirat disebut majnu atau orang gila, disebabkan karena dia tidak menggunakan akal. Yang dipikirkan hanyalah dunia fana, yang akan binasa dan yang kita tinggalkan ini, mengapa harus diutamakan atas akhirat yang kekal abadi yang disana manusia hanya akan hidup selama-lamanya; apakah sengsara atau menderita atautkah senang dan bahagia. Orang yang tidak taat pada Allah juga merupakan bagian dari orang yang mengutamakan dunia diatas kahirat, dan termasuk orang gila juga. Hak asasi manusia di dalam islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan yang artinya islam memandang semua manusia setara, yang membedakan hanyalah prestasi ketakwaannya.

Orang gila adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau orang yang sakit ingatan lantaran terdapat gangguan pada urat sarafnya. Dan biasanya, jika kita berbicara tentang orang gila, maka yang terlintas dipikiran kita adalah keadaan seseorang yang tidak terurus; tidak mandi; berpakaian robek; dan bahkan ada yang tidak memakai sehelai pakaian pun atau telanjang bulat. Suka mengoceh atau meracau sesuka hatinya; bahkan terkadang suka mengamuk dan meyakiti orang lain; serta berbagai macam keadaan-keadaan tidak yang normal lainnya. Namun demikian ada juga orang gila yang penampilannya bertolak belakang dengan keadaan diatas, atau dengan kata lain; orang yang terganggu jiwanya, tetapi tetap tampil dalam keadaan layaknya orang-orang normal.

Menurut Abu Zahra bahwa banyak faktor dan kondisi yang membuat seseorang menjadi gila yang diantaranya; ada orang gila yang diantara angan-angan atau cita-citanya tidak tercapai. Ada pula yang disebabkan karena oleh kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya semisal kekasih hati; harta benda; jabatan dan juga oleh sebab-sebab yang lainnya.³²

Akan tetapi didalam pandangan agama sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang terganggu jiwanya oleh beberapa faktor

³² Abu Zahra, "Orang Gila dalam Perspektif Hukum Islam", Artikel Hukum Islam, 2014 A.

atau keadaan yang telah diterangkan diatas tidaklah bisa disebut sebagai orang gila. Orang-orang semacam itu hanya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sakit atau mendapatkan musibah dari Allah SWT. dan secara hukum mereka termasuk dalam kelompok yang disebabkan dari melaksanakan kewajiban syariat seperti shalat; puasa; zakat; haji dan lain sebagainya, kecuali pada suatu ketika mereka telah sembuh dari keadaan gila tersebut. Atau dengan kata lain; tidak ada dosa atas diri mereka jika melanggar perintah dan ketentuan Allah SWT, sampai mereka sembuh dari penyakitnya.

2. Definisi Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Menurut W.S Sayre Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan pelaksanaannya.³³

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tugas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.³⁴

Sedangkan yang dikatakan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.³⁵ C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat

³³ H.S Sunardi dan Purwanto, *Pendidikan kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Global 2016). h. 49.

³⁴ Pasal 1 Angka (2) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

³⁵ Pasal 1 Angka (3) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.³⁶

Pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam system pemerintah daerah di indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

³⁶ Edy Suhardono, *Pemerintah Daerah (Konsep, Derivasi dan implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 3.

Indonesia adalah negara hukum dengan menerapkan sistem hukum positif, dimana setiap hukum yang dapat ditegakkan harus memperoleh legalitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua hukum yang diberlakukan adalah hukum positif yang dikenal dengan ‘*Ius constutum*’” harus ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah undang-undang yang dirumuskan oleh kekuasaan legislatif dan disahkan oleh presiden sebagai lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Selain itu, konteksasi hukum islam pada “*maqasid al-syariah*” menunjukkan keharmonisan dalam hukum nasional indonesia .³⁷

Peran pemerintah daerah dalam merintis kebijakan sebenarnya jauh lebih besar dan tidak semata-mata bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memberikan sanksi kepada perusahaan yang mencurigakan yang tidak serius dalam pengembangannya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.³⁸

Pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :

- c. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam system pemerintah daerah di indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turutserta (*made*) melaksanakan

³⁷ Fikri, ‘*Konteksasi Ushul Fiqh dalam Hukum Nasional indonesia: Pelestarian Laut dan Pengembangan Industri Wisata Bahari*’. (Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 2022) h. 304.

³⁸ Hannani, Sukri, and Hasim, *Analisis Fiqhul Biah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam*. “(DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, desember 2022) h. 269.

peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

- d. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.³⁹

2. Konsep dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kewenangan mengandung arti :

- a) Hal wewenang
- b) Hak dan Kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata wewenang mengandung arti:

- a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak
- b) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁴⁰

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas

³⁹ Juanda Nawawi, *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, (Makassar: Menara Intan, 2021), h. 36.

⁴⁰ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa, 2012), 143.

dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁴¹ Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dalam pasal 3 dikatakan bahwa pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:⁴²

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, pemoneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversasi dan standarisasi nasional. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana

⁴¹ Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 11.

⁴² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.⁴³

3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Efektivitas

Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan budaya guna.

c. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

d. Efisiensi

Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik


e. Keadilan

Asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.⁴⁴

h. 9. ⁴³ Kahar Herah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2016),

⁴⁴ Syafa'at Anugrah Pradana, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Makassar: Kencana, 2022) h. 7.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dan di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memfokuskan pada analisis data deskriptif dan subjektif dalam konteks sosial yang kompleks, tujuannya adalah untuk memahami pengalaman dan pandangan individu ataupun kelompok.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yang berupa wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa di Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pinrang dan dalam hal ini pemerintah setempat yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang dan para Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang sebagaimana berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Setelah menyusun proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah memperoleh surat izin penelitian, penulis sudah melakukan penelitian yang dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pinrang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, lisan atau tulisan, terkait fenomena yang terjadi di kota pinrang. Data kualitatif ini diperoleh dari berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan dan bahan tertulis.

2. Sumber Data

Data yang merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu penelitian terjun langsung kelapangan guna melakukan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari dinas kesehatan, dinas sosial, dan puskesmas salo kabupaten pinrang dan keluarga ODGJ. Jadi data primer penelitian ini berupa hasil observasi, hasil wawancara, serta hasil dokumentasi.

Tabel 3.3
Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Dinas Sosial Kabupaten Pinrang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Orang
2.	Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang	Pengelola Program Kesehatan Jiwa (KESWA)	1 Orang
3.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang		1 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Tabel 3.4
Narasumber dari masyarakat

No.	Narasumber	Kec. Watang Sawitto
1.	Keluarga Penderita Gangguan Jiwa	2
2	Masyarakat	3
Jumlah		5 orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan untuk melengkapi Data primer. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber antara lain

dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literature buku buku, jurnal, skripsi, dan media yang berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu Pengamatan (Observasi), Wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan tentang suatu atau perilaku objek tertentu. Dapat pula diartikan bahwa tindakan mengamati secara cermat dan langsung suatu objek di lokasi penelitian dan secara cermat mencatat gejala yang diteliti keduanya merupakan contoh pengamatan.⁴⁵ Semua kegiatan di lokasi penelitian akan diamati secara cermat, sesuai pengamatan, untuk mendukung analisis data.

Berdasarkan definisi diatas dapat memberikan gambaran kepada peneliti bahwa teknik pengamatan (observasi) adalah pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan secara langsung bahkan teknik pengamatan pun dapat dilakukan dengan cara tidak langsung. Adapun pengamatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati fenomena dilingkungan sekitar yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

⁴⁵ Susanti Prasetyaningrum S Ni'matuzahroh, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Cet.1 (Malang: UMM Press, 2018), h. 40.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses investigasi respon verbal satu arah. Artinya pertanyaannya dari pihak pewawancara dan jawaban muncul dari orang yang diwawancarai. Menurut Hopkins, “Wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam suatu wilayah dilihat dari beberapa sudut pandang”. Wawancara dapat pula diartikan sebagai komunikasi langsung antara pewawancara dengan narasumber, yang dimana komunikasi langsung dapat diartikan tanya jawab secara tatap muka kepada narasumber sehingga jawaban narasumber dapat melengkapi pola dalam penelitian penulis. Teknik ini merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menanyakan langsung masalah penelitian, mengkonfirmasi sampel peneliti agar lebih sistematis, dan menghimpun bahan-bahan keterangan kepada narasumber ataupun responden tersebut.

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran kepada peneliti bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti. Adapaun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di dinas kesehatan, dinas sosial, dan puskesmas salo kabupaten pinrang dan kepada kerabat yang menderita gangguan jiwa.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara

langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di dinas kesehatan, dinas sosial, dan puskesmas salo kabupaten pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang digunakan dalam uji validitas data tidak boleh berbeda dengan data yang sebenarnya dikumpulkan oleh peneliti tentang subjek penelitian untuk menunjukkan keabsahan data yang disajikan.⁴⁶ Validitas data penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi terkait dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa. Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir diduktif. Metode diduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa.

⁴⁶ Muhammad Kamal Zubair Rahmawati Fikri and Herdah Buhaerah Muhammad Qadaruddin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 21 (2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang

Tugas pemerintah daerah dalam kasus penderita gangguan jiwa yang dipasung yaitu dengan membebaskan penderita gangguan jiwa tersebut agar tidak di pasung lagi oleh keluarganya. Karena bagaimanapun juga pemasangan melanggar kebebasan hak asasi manusia dan akan memperburuk keadaan penderita gangguan jiwa yang di pasung tersebut. Upaya pemerintah dalam melakukan pembebasan pasung sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah yang bertugas menangani kasus penderita gangguan jiwa yaitu: Dinas sosial, dengan dibantu aparat lain seperti satuan polisi pamong praja, puskesmas, dan polri;
- 2) Mendatangi atau menjenguk langsung ke kediaman penderita gangguan jiwa yang di pasung;
- 3) Memberikan sosialisasi kepada keluarga pasien;
- 4) Jika berhasil dibebaskan dari pasung akan di rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut;
- 5) Selama di rehabilitasi pihak dinas sosial dan puskesmas selalu melakukan pemantauan secara rutin.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani penderita gangguan jiwa yaitu:

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan menyatakan bahwa: “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa: “Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa”. Kemudian pasal 144 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa: “Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Selanjutnya pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan masyarakat bahwa: “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

Selain beberapa pasal di atas bahwa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menangani orang dengan gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa sebagai berikut:

Pasal 75:

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.

Pasal 76:

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengadakan komunikasi, Informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. (3) komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud tentang kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 77:

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa.

Pasal 81:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

(2) Orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang dengan gangguan jiwa:

- a. Tidak mampu
- b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu dan/atau
- c. Tidak diketahui keluarganya.

Dengan adanya pasal-pasal yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi. Penanganan penderita gangguan jiwa dilakukan oleh dinas sosial dan dinas kesehatan, dalam penertiban penderita gangguan jiwa di bantu oleh satuan polisi pamong praja dan dalam rehabilitasi dinas sosial bekerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit. Telah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani masalah

gangguan jiwa namun masih saja dari mereka banyak yang berkeliaran, terlantar dan menggelandang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2018 tentang retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari dinas sosial dan dinas kesehatan maka dapat diketahui bahwa dinas sosial dan dinas kesehatan sebagai perangkat daerah memiliki peran yang kuat dalam penanganan penderita gangguan jiwa yang termasuk dalam penyandang cacat mental.

Tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yaitu menegakkan perda dan perkara: menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Gangguan jiwa juga merupakan suatu penyakit yang berkaitan dengan kesehatan jiwa untuk itu maka dinas kesehatan turut terlibat dalam penanganannya dan hal ini perlu ditangani agar penderita gangguan jiwa dapat sehat kembali dan dapat melaksanakan fungsinya kembali sebagai manusia normal. Dinas sosial dan dinas kesehatan merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berperan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa. Dalam struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten pinrang, dinas sosial dan dinas kesehatan termasuk kedalam satuan kerja perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah.

Definisi gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, bisa dikarenakan faktor rohani maupun faktor jasmani (penyakit cacat bawaan, disfungsi organ atau akibat kecelakaan) yang membuat seseorang tidak percaya diri, minder, gelisah, panik, frustrasi maupun depresi.

Pelaksanaan peran pemerintah sebagai pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, termasuk terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat.

Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara.

Bentuk pemerintahan daerah *Local Self Government* merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan undang-undang dibentuk pemerintahan daerah tertentu dan selanjutnya daerah tersebut disertai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu dan pada perkembangannya dapat dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa daerah tertentu. Sebaliknya berdasarkan undang-undang daerah dimaksud dapat digabungkan dengan daerah lain atau bahkan dapat dihapuskan jika ternyata dalam perkembangannya daerah tersebut dipandang tidak mampu mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Maka dari itu bentuk pemerintahan daerah *Local Self Government* merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adapun program/kegiatan aksi HAM yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan dinas sosial kabupaten pinrang terkait orang dengan gangguan jiwa. Adapun kendala upaya pelayanan kesehatan jiwa kondisi ini tidak lain karena pemerintah pusat juga minim perhatian terhadap isu kesehatan jiwa. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan masih banyaknya penderita gangguan jiwa yang terlantar di akibatkan tidak tersedianya rumah singgah atau ruang rehabilitasi untuk penderita gangguan jiwa yang terlantar.

Dampak dari banyaknya ODGJ terlantar adalah dapat membuat warga sekitar resah diakibatkan jika ODGJ mengamuk dapat melukai dirinya sendiri atau dapat melukai warga yang ada disekitarnya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui masih banyaknya penderita gangguan jiwa yang terlantar tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak dari pemerintah daerah tidak sesuai dengan ketentuan di Peraturan daerah dikabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan jaringannya yang berbunyi : “Bahwa pemerintah daerah melalui dinas kesehatan dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pencegahan dan upaya penyembuhan penyakit sehingga perlu ditunjukan dengan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai”. Sehingga masih banyak masyarakat dibuat resah karena banyaknya penderita gangguan jiwa yang terlantar yang dapat melukai dirinya sendiri atau orang yang ada disekitarnya.

Berdasarkan hasil Wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dengan Ibu Sri Wanty selaku Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang menjelaskan:

“Kabupaten pinrang untuk pelayanan ODGJ telah membentuk tim terpadu penanganan kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM), adapun beberapa tugas tim salah satunya melakukan koordinasi lintas sektor untuk pembinaan program kesehatan jiwa masyarakat serta usaha-usaha yang berkaitan dengan rehabilitas ODGJ dan kasus pemasangan, jadi dalam penanganan ODGJ terlantar pihak terkait sesuai tim TPKJM seperti Dinsos melacak asal ODGJ lalu mengembalikan ke asalnya, apabila tidak ditemukan maka dibuatkan kartu tanda penduduk oleh duk capil lalu diusulkan untuk mendapat kartu indonesia sehat (KIS)”.

Selanjutnya di jelaskan:

“Adapun kendala yang dihadapi adalah dana khusus untuk penanganan oleh tim terkait masih terbatas dan Rumah singgah untuk ODGJ terlantar belum tersedia”.

Selanjutnya di jelaskan:

“Adapun pelanggaran HAM yang didapat oleh ODGJ berat yang tidak memiliki keluarga dekat yang ada di kabupaten pinrang yaitu tindakan pemasangan”.⁴⁷

⁴⁷Sri Wanty “Direktorat Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular Wawancara Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang 21 November 2023”.

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dengan bapak H. Muhammad Assidiq selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan:

“Tanggung jawab dinas sosial terhadap ODGJ memiliki upaya bagaimana membuat akses pelayanan kesehatan berupa kartu KIS atau BPJS untuk mereka pakai berobat, dan membuat NIK buat ODGJ terlantar yang tidak memiliki identitas karena banyak ODGJ terlantar tidak mempunyai NIK”.

Selanjutnya di jelaskan:

“Hal lain yang perlu diperhatikan dinas sosial mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial termasuk kepada ODGJ banyak upaya banyak program yang kami lakukan terkait dengan hal tersebut yaitu ada beberapa program ada program relevikasi (mengembalikan kepada keluarga) ada program rujukan (dirujuk kerumah sakit diakseskan dengan puskesmas) dan ada beberapa ODGJ yang kami fasilitasi kemakassar sudah sembuh kami berikan bantuan usaha”.

Selanjutnya di jelaskan:

“Dinas sosial sudah ada kerja sama dengan satuan polisi pamong praja terhadap hal ini setiap ada aduan kami pasti melakukan rasia kepada ODGJ terlantar kemudian kami melakukan penanganan selanjutnya kalau bisa dilacak keluarganya kami melakukan pemulangan atau relevikasi dengan keluarga”.

“jika ada aduan dari warga terdapat ODGJ yang melakukan tindakan mengamuk atau melukai warga disekitarnya itukan sudah mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan warga jadi harus dilakukan penertiban”.

Selanjutnya di jelaskan:

“Adapun kendala yang kami alami di dinas sosial khususnya untuk sekarang ini kami belum punya rumah singgah atau rumah penampungan sementara, sementara ODGJ atau ODGJ terlantar seperti ini kami harus telusuri keluarganya harus telusuri adminduknya dan sebagainya membutuhkan waktu sehingga harusnya ada rumah singgah/rumah penampungan sementara ini dan inilah yang menghambat proses memberikan perlindungan dan jaminan sosial”.⁴⁸

Meskipun mengalami berbagai kendala dalam melakukan pemenuhan hak rehabilitasi di kabupaten pinrang, dinas kesehatan dan dinas sosial kabupaten pinrang

⁴⁸H. Muhammad Assidiq “Kabag Rehabilitasi Sosial Wawancara Di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang 26 September 2023”.

tetap berupaya agar penyandang gangguan jiwa yang ada di kabupaten pinrang tidak bertambah jumlahnya serta mendapatkan kesamaan hak dan rehabilitasi yang optimal dari pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Adapun kendala eksternal yang dialami dinas sosial kabupaten pinrang dalam melakukan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap ODGJ menggelandang di kabupaten pinrang yaitu kesadaran masyarakat, Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya ODGJ menggelandang serta kesadaran masyarakat untuk merawat jika salah satu anggota keluarganya didapati menderita gangguan jiwa. Mereka cenderung mengabaikan dan tidak mau mengurus adapun yang hanya memasungnyanya dirumah hingga akhirnya anggota keluarga tersebut keluar dari rumah dan menggelandang di jalanan”.⁴⁹

Padahal penelantara ODGJ secara sengaja akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 pasal 86 yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran dan/atau kekerasan terhadap ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat penderita ODGJ dirasa sangat minim. Banyak anggota keluarga penderita ODGJ yang enggan merawat dan mengabaikan kelayakan hidupnya. Padahal sudah sangat jelas di dalam peraturan perundang-undangan bahwa penelantaran ODGJ akan mendapat sanksi pidana. Faktor utama pemicu penelantaran ODGJ adalah kemiskinan. Kondisi ekonomi yang pas-pasan akan membuat anggota keluarga tidak fokus untuk merawat penderita ODGJ.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatimah selaku keluarga ODGJ menjelaskan:

“Saya selaku keluarga ODGJ yang diberikan surat rujukan dari pemerintah daerah untuk keluarga penderita gangguan jiwa untuk dirujuk ke rumah sakit khusus

⁴⁹H. Muhammad Assidiq “Kabag Rehabilitasi Sosial Wawancara Di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang 26 September 2023”.

daerah jadi dimakassar sangat terbantu untuk kesembuhan pasien dan setelah pasien ODGJ sembuh diberikan usaha berupa hewan ternak”.⁵⁰

Dari penjelasan Ibu Fatimah selaku masyarakat yang merasakan bentuk pelayanan kesehatan jiwa dari Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya yang berbunyi: “Bahwa pemerintah daerah melalui dinas kesehatan dan Jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pencegahan dan upaya penyembuhan penyakit sehingga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniati selaku masyarakat yang resah terhadap ODGJ menjelaskan:

“Saya selaku masyarakat yang pernah mendapatkan ODGJ berkeliaran sambil membawa lem fox sambil dihisap hal itu dapat membahayakan dirinya dan orang lain dan itu dapat membawa hal negatif kepada masyarakat yang melihatnya”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hapsa selaku masyarakat yang resah terhadap ODGJ menjelaskan:

“Saya selaku masyarakat yang pernah mengalami hal yang menegangkan saat saya di datangi ODGJ yang membawa senjata tajam itu membuat saya sangat terganggu oleh adanya ODGJ terlantar yang berkeliaran sambil membawa senjata tajam yang jika mengamuk dapat melukai dirinya sendiri atau orang lain yang ada di sekitarnya bahkan saya hampir menjadi korban dari ODGJ terlantar membawa senjata tajam kemana-mana saat itu banyak warga lain yang melihat sehingga cepat mengamankan dan melaporkan ke dinas sosial dan satuan polisi pamong praja untuk segera di amankan”.⁵²

Dari penjelasan Ibu Kurniati dan Ibu Hapsa selaku masyarakat yang resah terhadap adanya ODGJ terlantar yang bersajam dan yang membawa Lem fox itu sudah membuat aktivitas masyarakat terganggu dan masih banyaknya ODGJ terlantar yang berkeliaran saat seperti ini peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat

⁵⁰Fatimah “Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Di Kecamatan Watang Sawitto 30 September 2023”.

⁵¹Kurniati “Masyarakat Di kecamatan Watang Sawitto 30 September 2023”.

⁵²Hapsa “Masyarakat Di Kecamatan Watang Sawitto 30 September 2023”.

dibutuhkan untuk penertiban ODGJ terlantar yang dapat memberi hal negatif kepada masyarakat sekitar.

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani ODGJ yang terlantar sudah bagus jika ada aduan dari masyarakat pasti dari pihak dinas sosial dan satuan polisi pamong praja langsung melakukan penertiban terhadap ODGJ terlantar tapi sampai saat ini ODGJ terlantar masih banyak berkeliaran sehingga dinas sosial dan satuan polisi pamong praja harusnya lebih ketat dalam pengamanan atau penertiban terhadap ODGJ terlantar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ayu selaku masyarakat menjelaskan:

“Masih banyak keluarga ODGJ yang melakukan penelantaran bahkan pemasangan terhadap ODGJ hal itu sudah melanggar hak asasi penderita ODGJ hal ini harusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat”.⁵³

Dari penjelasan ibu ayu selaku masyarakat hal itu jika terjadi sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 pasal 86 yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran dan/atau kekerasan terhadap ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat penderita ODGJ dirasa sangat minim. Banyak anggota keluarga penderita ODGJ yang enggan merawat dan mengabaikan kelayakan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang dengan Ibu Erna Sadikum selaku Pengelola Program Kesehatan Jiwa yang menjelaskan:

“Adapun pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan di puskesmas terhadap ODGJ yaitu berupa kunjungan di dalam gedung pelayanan di dalam puskesmas dan ada juga kunjungan rumah”

Selanjutnya di jelaskan:

⁵³Ayu “Masyarakat Di Kecamatan Watang Sawitto 30 September 2023”

“Di Puskesmas tidak mempunyai ruang rehabilitas karena di puskesmas bukan rawat inap, nanti kalau minsalnya ada kasus rujukan baru dikonsul sama dokter psikiater atau kalau ada yang perlu segera ditindaki rujukan maka dirujuk langsung ke rumah sakit khusus daerah (RSKD) dadi makassar”.

“Adapun prosedur pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ di puskesmas yaitu tetap keluarga pasien datang untuk pengambilan obatnya, tetap melakukan pendaftaran terus langsung di tangani oleh dokter”.

Selanjutnya di jelaskan:

“Adapun upaya pelayanan kesehatan terpenuhi tentang pengobatannya, tenaga kesehatannya hanya saja puskesmas tidak melakukan rawat inap hanya rawat jalan”.

“Hal yang menjadi kendala di puskesmas yaitu dalam penanganan ODGJ itu terkadang pasiennya sendiri yang tidak mau datang berobat jadi didampingi oleh keluarganya tentang pengobatannya terkadang terkendala dengan minum obatnya banyak pasien ODGJ yang tidak mau meminum obatnya”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ibrahim Coi selaku keluarga ODGJ menjelaskan:

“dengan adanya sarana/prasarana, obata-obatan atau upaya pelayanan kesehatan di puskesmas salo kami selaku keluarga ODGJ sangat terbantu karena tempatnya yang tidak jauh serta pelayanannya sangat bagus”.

Selanjutnya di jelaskan:

“Keluarga kami yang mengalami sakit jiwa berusia 50 tahun yang beralamatkan di kabupaten pinrang rubae kemudian tempat tinggal yang ditempati oleh ODGJ dapat dikatakan kurang layak karena keluarga membiarkan penderita berkeliaran di lingkungan sekitar dan hanya dibiarkan saja. Keluarga tidak terlalu peduli dengan penderita karena penderita tidak bisa diajak pulang ke rumahnya”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dengan bapak H. Muhammad Assidiq selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan:

“Solusi pemerintah daerah dalam pengurangan penderita gangguan jiwa yang dikurung, dipasung dan yang terlantar sehingga kabupaten pinrang bebas dari

⁵⁴Erna Sadikum “Pengelola Program KESWA Di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang 29 September 2023”.

⁵⁵Ibrahim Coi “Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Di kecamatan Watang Sawitto 28 September 2023”.

orang dengan gangguan jiwa. Dapat dilihat usaha yang dilakukan pihak pemerintah daerah sudah maksimal meliputi kunjungan, sosialisasi, penyuluhan, rehabilitasi, bahkan melakukan rujukan ke rumah sakit jiwa di makassar untuk kesembuhan penderita gangguan jiwa”.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, yaitu dengan melihat dan mengamati keadaan di dinas sosial, dinas kesehatan, dan puskesmas di kabupaten pinrang dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemenuhan hak dengan gangguan jiwa dalam indikator pelayanan dalam hal pengurangan penderita gangguan jiwa dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat di lihat dengan adanya kegiatan kunjungan rutin dan sosialisasi dan pembinaan terhadap keluarga ODGJ.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang adapun jumlah Penderita gangguan jiwa di kabupaten pinrang yang diperoleh oleh Peneliti:

Tabel 4.1

Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang

No.	Tahun	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa
1.	2021	911
2.	2022	899
3.	2023	881

Tabel 4.2

Jumlah Penderita Gangguan Jiwa (Sembuh) Di Kabupaten Pinrang

No.	Tahun	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa (Sembuh)
1.	2022	12
2.	2023	18

B. Analisis Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah daerah atas penderita gangguan jiwa

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqih siyasah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksana penguasa menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Di bagian fiqih siyasah yang membahas bidang ini adalah *fiqih siyasah dusturiyah*. Fiqih siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁶

Tujuan islam yang paling terpenting adalah mewujudkan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan “menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan”. Namun, untuk mencapai suatu tujuan, konsekuensinya harus mau melaksanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁷ Jadi fiqh siyasah sangat erat kaitannya dengan pengaturan, mengendalikan, mengurus suatu negara yang sesuai dengan hukum syara. Untuk mengendalikan dan mengurus suatu negara hal itu termasuk bentuk kepedulian suatu negara terhadap warganya. Terkait pemenuhan hak rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa yang ada di kabupaten pinrang itu juga termasuk bentuk kepedulian pemerintah dalam mengurus suatu warga negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kedudukan fiqh siyasah juga merupakan etika moral sosial yang sangat penting dalam kehidupan saat ini yang adil dan manusiawi. Fiqih siyasah mendukung

⁵⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁵⁷ Efrinaldi, “*Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia*,” *Jurnal Madania* Vol. XVII, No. 1, Juni 2013, h 19.

semua upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan hak rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Karena ajaran fiqih siyasah selalu memperhatikan dasar kebaikan dalam pelayanan untuk kemaslahatan semua orang dan menghindari kemudharatan.

Menurut Muhammad Mahmud, ada sembilan ciri atau karakteristik mental yang sehat, yakni:

1. Kemapanan (al-sakinah), ketenangan (ath-tuma'ninah) dan rileks (ar-rahah) batin dalam menjalankan kewajiban, baik terhadap dirinya, masyarakat maupun tuhan.
2. Memadai (al-kifayah) dalam beraktivitas.
3. Menerima Keadaan dirinya dan keadaan orang lain.
4. Adanya kemampuan untuk menjaga diri.
5. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab keluarga, sosial, maupun agama.
6. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat.
7. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi.
8. Memiliki keinginan yang realistik, sehingga dapat diraih secara baik.
9. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan (al-farh atau al-surur) dan kebahagiaan (al-sa'adah) dan menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.

Mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an. Para sahabat terdahulu menyebutkan bahwa islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani, dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan.

Pada zaman sahabat orang penderita gangguan jiwa diberi tindakan dengan cara pembinaan keagamaan secara sederhana yakni merujuk pada suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan segenap kepercayaan kepada tuhan serta dengan ajaran-ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

Agama juga dapat dipahami sebagai ketetapan Tuhan yang dapat diterima oleh akal sehat sebagai pandangan hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat pribadi. Sedangkan keagamaan merujuk pada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tak bersifat pribadi. Penghayatan keagamaan melingkup penghayatan agama, dengan kata lain bahwa keagamaan dapat dipandang sebagai suatu pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari agama. Pembinaan keagamaan dapat dipahami sebagai upaya membangun, memperbaiki dan mempertahankan keadaan diri seseorang dalam menghayati agama secara lebih mendalam

Dalam hal ini peran dan tanggung jawab pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penderita gangguan jiwa. Namun semua itu belum terlaksana dengan maksimal karena masih belum ada ruangan rehabilitasi atau rumah singgah untuk penderita gangguan jiwa yang terlantar, sehingga masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar.

Salah satu ulama termuka di indonesia T.M.Hasbi Ashiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Hukum).
2. Siyasah Tasyri'iyah Shar'iyah (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
3. Siyasah Maliyyah Shar'iyah (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter).
4. Siyasah Qashaliyyah Shar'iyah (Kebijaksanaan Peradilan).
5. Siyasah Idariyyah Shar'iyah (Kebijaksanaan Administrasi Negara).

6. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Shar'iyah (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan International).
7. Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
8. Siyasah Harbiyyah Shar'iyah (Politik Peperangan).

Penulis fokus mengkaji *Sisayah Tasyri'iyah Shar'iyah*, dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *alsultah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum.⁵⁸ Menurut islam tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sultah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Di samping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat islam. Dengan kata lain dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.⁵⁹

Dalam menentukan analisis *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* terhadap penegakan hukum terhadap ODGJ di Kabupaten Pinrang ada beberapa faktor yang berpengaruh penting dalam tegaknya suatu hukum itu sendiri, faktor tersebut seperti faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan kepentingan umum. Faktor tersebut dapat dikuatkan berdasarkan analisis *siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* diantaranya:

⁵⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 1.

⁵⁹ Sya'ban Muhammad Isma'il, *at-Tasyri' al-Islamiy: Masadiruh wa at-Waruh*, (Mesir: Maktabah an-Nadlah al-Misriyyah, 2015), h.7.

1. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukm terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*dude process of law*). Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.⁶⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi

⁶⁰ Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan". (Jurnal Warta Edisi: 59, januari 2019) h. 1-2.

kenyataan. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan, kepastian, serta manfaat didalam penegakan hukum. Aparat penegakan hukum merupakan bagian instrument penting untuk menjaga kedaulatan.

Penegakan Hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai actual didalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional melainkan juga penegakannya.

Berdasarkan wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dengan bapak H. Muhammad Assidiq selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan:


“Walaupun dinas sosial telah mengatakan bahwa adanya sanksi pidana bagi warga atau keluarga ODGJ yang melakukan pelanggaran hak asasi ODGJ, penelantara, pemasungan, kekerasan terhadap ODGJ atau tindakan lainnya, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun tetap masih kurangnya kesadaran keluarga ODGJ akan pentingnya menjaga dan merawat penderita ODGJ”.⁶¹

Analisis data berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan penyalahgunaan wewenang.

⁶¹H. Muhammad Assidiq “Kabag Rehabilitasi Sosial Wawancara Di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang 26 September 2023”.

QS Yunus/10 : 57

لَمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً وَهَدَىٰ الصُّدُورِ فِي لَمَّا وَشَفَاءَ رَبِّكُمْ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَتْكُمْ قَدْ النَّاسُ يَتَأْتِيهَا



Terjemahannya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.⁶²

Keberkahan bagi pemimpin dan yang dipimpin punya dimensi kepuasan spiritual yang tidak bisa diukur oleh keunggulan material. Kepemimpinan yang amanah merupakan jangkar bagi perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Berani melawan arus untuk meluruskan kemunkaran, kezaliman seperti yang dilakukan buya hamka. Kerinduan kita kepada buya hamka sangat kita rasakan ketika saat ini menghadapi kepemimpinan yang lemah, karena belum mampu menegakkan keadilan dan memberantas ke zaliman.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penegakan hukum saat ini masih lemah. Hal ini disebabkan karena rendahnya moralitas aparat penegak hukum yang mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mentalitas penegakan hukum yang kurang baik akan berpengaruh pada system penegakan hukumnya karena akan berpihak kepada yang berkuasa. Penegakan hukum semestinya lebih mengedepankan sifat moralitas serta mentalitas dalam melaksanakan penegakan hukum tanpa memandang kasta dan strata sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan agar *morality of law* dapat diimplementasikan dengan sempurna.

⁶²QS. Yunus Ayat 57

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dengan bapak H. Muhammad Assidiq selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan:

“Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum ini adalah sarana atau fasilitas, dimana ini juga sangat penting guna mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten pinrang. Yang dimaksud sarana atau fasilitas dalam hal ini adalah ruang rehabilitasi, obat-obatan dan lain-lain. Tetapi kenyataannya dinas sosial kabupaten pinrang tidak mempunyai ruangan rehabilitasi atau rumah singgah untuk ODGJ terlantar dan inilah yang menghambat proses penegakan hukum dinas sosial kabupaten pinrang”.⁶³

QS Asy-Syua'ara/26 : 80

يَشْفِينِ فَهُوَ مَرَضٌ وَإِذَا

Terjemahannya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”.⁶⁴

Media atau Alat sangat berperan penting dalam pencapaian hasil yang di harapkan. Ini terlihat secara tidak langsung dalam tafsirnya, yakni (Dia (Allah) akan memberi pahala kepada orang yang lebih benar jalannya). Dari penjelasan diatas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa media/alat juga sangat berpengaruh

⁶³H. Muhammad Assidiq “Kabag Rehabilitasi Sosial Wawancara Di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang 26 September 2023”.

⁶⁴QS. Syua'ara Ayat 80

terhadap tegaknya hukum tersebut, sedangkan media yang kurang tepat tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

3. Faktor Masyarakat

Karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam arti umum, maka masyarakat adalah salah satu fenomena yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sosial dan budaya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan sekian banyak golongan etnik dan budaya.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dengan bapak H. Muhammad Assidiq selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan:

“Dalam penegakan hukum mengenai peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk membantu dinas sosial dalam menindak ODGJ terlantar dan masyarakat yang tidak peduli dengan kesehatan jiwa ODGJ serta keluarga ODGJ yang melakukan pemasangan. Tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum. Hal ini terbukti dari masih sedikitnya masyarakat yang melakukan pelaporan ke dinas sosial atau satuan polisi pamong praja terkait masyarakat yang melakukan penelantara dan pemasangan terhadap ODGJ”.⁶⁵

Keadilan harus tetap ditegakkan terutama pada penderita gangguan jiwa di kabupaten pinrang agar sasaran dari perda dapat merasakan manfaatnya. pembenahan terkait mekanisme penertiban penderita gangguan jiwa terlantar harus tetap di perhatikan oleh pemerintah daerah selaku pelaksana perda pelayanan kesehatan jiwa.

⁶⁵H. Muhammad Assidiq “Kabag Rehabilitasi Sosial Wawancara Di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang 26 September 2023”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bila mana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

4. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dengan bapak H. Muhammad Assidiq selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menjelaskan:

“Penderita gangguan jiwa yang terlantar mendapati perilaku yang kurang mengenaikan dari masyarakat sekitar seperti tabrak lari atau menghakimi sendiri hal itu kan sudah melanggar hak asasi manusia penderita gangguan jiwa kebudayaan semacam ini harus dihapuskan agar tidak menjadi kebiasaan atau kecenderungan yang buruk”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak dinas sosial menyesalkan adanya kebudayaan masyarakat yang seperti itu pihak dinas sosial mengharapkan agar budaya semacam ini dihapuskan karena ini tidak memberikan faedah yang baik.

Analisis hubungan hasil wawancara diatas bahwa penguatan didalam ayat menjelaskan dalam konteks faktor kebudayaan menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten pinrang sangat menyayangkan adanya budaya buruk yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten pinrang dalam hal memperhatikan hak asasi manusia penderita gangguan jiwa maka dari itu peraturan daerah pelayanan kesehatan belum terealisasi dengan baik.

5. Kepentingan Umum

Al-Quran dan As-sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan

manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum islam harus sesuai dengan prinsip sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Aspek ekonomi merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia dan mendapat perhatian khusus dalam konsep kajian *siyasah Tasyri'iyah syar'iyah*.

Dalam hal ini dinas sosial melakukan penyampaian amanah berupa pelayanan kesehatan jiwa kepada orang dalam gangguan jiwa agar tersampainya kepentingan umum tersebut.

Allah berfirman dalam QS al Baqarah/2:155

سَبْرِينَ وَنَشِيرًا وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِنْ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ وَالْخَوْفِ مِنْ بَشَىءٍ وَلَنْبَلُونَكُمْ
الص

Terjemahannya:

“Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, jiwa, kelaparan, kekurangan harta, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.”⁶⁶

Berdasarkan kaidah fiqh, pada dasarnya pelayanan kesehatan jiwa apabila ditinjau dari segi kemaslahatannya termasuk dalam kepentingan umum dan kemanfaatan banyak orang maka setiap kebijakan harus tetap sesuai pada koridor agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁶QS. Al Baqarah Ayat 155

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pasal yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pengobatan dan perawatan bagi penderita gangguan jiwa. Sebelum penderita gangguan jiwa memperoleh perawatan dan pengobatan serta rehabilitasi maka terlebih dahulu dilakukan penertiban, kemudian dari penanganan. Dengan adanya hasil yang didapatkan disini peran dan tanggung jawab pemerintah sudah berjalan namun belum dapat dikatakan terpenuhi secara maksimal dalam mengatasi permasalahan ini karena masih banyak penderita gangguan jiwa yang masih terlantar dijalanan. Dengan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan juga menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa. Sudah seharusnya pemerintah mengupayakan kesembuhan warga negaranya yang mengalami gangguan jiwa untuk memberikan kesempatan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara republik indonesia sebagaimana mestinya. Jadi mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah disini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Merujuk dari perspektif *siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh

karena itu ajaran islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dilihat dari kenyataan yang ada sekarang pemimpin atau pemerintah belum seluruhnya menjalankan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Apabila pemerintah tidak memperhatikan warga negaranya maka pemimpin itu termasuk pemimpin yang dzalim terhadap warga negaranya sendiri, dan semua pertanggungjawaban akan ditanya diakhirat kelak. Karena pemerintah tidak menjalankan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang tertulis saat ini pada Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah, keluarga Penderita Gangguan Jiwa, dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah bisa lebih serius memperhatikan masalah ODGJ karena bagaimanapun mereka juga merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak sebagai warga negara.
2. Seharusnya sosialisasi terkait undang-undang kesehatan jiwa dan undang-undang kesehatan lebih ditingkatkan lagi, pasalnya temuan penulis dilapangan bahwa undang-undang ini kurang populer di masyarakat.
3. Sebaiknya kerja sama pemerintah baik itu pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait, kepolisian, serta masyarakat lebih ditingkatkan lagi demi terwujudnya perlindungan yang lebih baik lagi terhadap ODGJ.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Andi, H. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azizah. 2021. *Keperawatan Jiwa (Aplikasi Praktik Klinik)*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Carpenito, L.J. 2017. *Buku Kesehatan Jiwa dan Psikiatri*, Edisi 10. Jakarta: EGC.Daerah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dika, A.P. 2020. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa*. Semarang: Kencana Press.
- Endarlina, Sri. 2016. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu*, Lampung: IMM Press.
- Fikri. 2022. *Konteksasi Ushul Fiqh dalam Hukum Nasional indonesia: Pelestarian Laut dan Pengembangan Industri Wisata Bahari*'. Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Vol. 1, No. 2
- H.S Sunardi, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Global.
- Hannani, S.H, dkk. 2022. *Analisis Fiqhul Biah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 8.
- Hans, K. 2016. *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa*. Bandung: Nusa Media.
- Herah, K. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal. 2019. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Isma'il, S.M. 2015. *at-Tasyri' al-Islamiy: Masadiruh wa at-Waruh*. Mesir: Maktabah an-Nadlah al-Misriyyah.
- Isriawaty, F.S. 2015. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945*". Jurnal Legal Opiniom, Vol. 3, No.2.

- Khalil, R.H. 2015. *Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cet III*. Jakarta: Amzah.
- Koentjaraningrat, dkk. 2015. *Penerapan Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maslim, R. 2021. *Diagnosa Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas*. Jakarta: PT Nuh Jaya.
- Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi, Vol.5, No. 9.
- Mubarok, J. 2018. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Cet. III*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A.K. 2020. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Musa, M.K. 2019. *al-Madkhal ila at-Tasyri' al-Islamiy*, (Beirut: Mu'assasah Ar'Risalah.
- Nawawi, J. 2021. *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Makassar: Menara
- Ni'matuzahroh, S.P. 2018. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, Cet. 1*. Malang: UMM Press.
- Ningrat, B.S. 2019. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmojo, S. 2010. *Etika dan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notosoedirdjo, M. 2017. *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. Malang: UMM Press.
- Palupi, S. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak*. Jakarta: Lakspedam.
- Pasal 1 Angka (2) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pasal 1 Angka (3) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan*
- Pasal 12 *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Derah Kabupaten Pinrang No. 11 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya.
- Pradana, S. A. 2022. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: Sakti Press.
- Rasyad, H.K, 2015. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cet III*. Jakarta: Amzah.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Ridwan, J. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Nuansa.
- Rissa, T.V. 2023. *Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi orang dengan Gangguan jiwa (ODGJ) Terlantar Di Kota Bandar Lampung*, Lampung: IMM Press.
- Saifullah. 2016. *Refleksi Peran Hukum*. Malang: Reflika Adotama.
- Sarwono, S.W. 2015. *Teori-Teori Peranan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. 2019. *Memperkenalkan Konsep Peran*. Jakarta: Rajawali.
- Suhardono, E. 2016. *Pemerintah Daerah (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsiar, T. 2017 *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Triwulan, T, dkk. 2020. *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Zubair, M.K, dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Vol.1, No.4.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2513/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nirma Bakhtiar
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 04 Juni 2001
NIM : 19.2600.057
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. H Kanekke, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pinrang”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 08 September 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0600/PENELITIAN/DPMTSP/09/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-09-2023 atas nama NIRMA BAKHTIAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1088/R/T.Teknis/DPMTSP/09/2023, Tanggal : 13-09-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0602/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/09/2023, Tanggal : 13-09-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : NIRMA BAKHTIAR
 4. Judul Penelitian : PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI DINAS SOSIAL, PEGAWAI PUSKESMAS YANG MENANGANI ODGJ
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 13-03-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 September 2023




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

DPMTSP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : NIRMA BAKHTIAR
NIM : 19.2600.057
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN
PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar ?
3. Apa kendala Pemerintah daerah dalam menangani penderita gangguan jiwa yang terlantar ?

4. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penertiban penderita gangguan jiwa yang berkeliaran, terlantar, dan menggelandang ?
5. Bagaimana Pandangan pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang melakukan kekerasan kepada warga sekitar ?
6. Bagaimana upaya Rehabilitas pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar ?
7. Apa bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dihadapi penderita gangguan jiwa yang terlantar ?

Wawancara Untuk Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar ?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar ?
3. Apa kendala Pemerintah daerah dalam menangani penderita gangguan jiwa yang terlantar ?
4. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penertiban penderita gangguan jiwa yang berkeliaran, terlantar, dan menggelandang ?
5. Bagaimana Pandangan pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang melakukan kekerasan kepada warga sekitar ?
6. Bagaimana upaya Rehabilitas pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar ?
7. Apa bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dihadapi penderita gangguan jiwa yang terlantar ?

Wawancara Untuk Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang

1. Apakah puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan jiwa ?
2. Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan puskesmas terhadap penderita gangguan jiwa ?
3. Apakah puskesmas mempunyai ruang rehabilitasi untuk penderita gangguan jiwa ?
4. Apakah ada penderita gangguan jiwa yang pernah dirawat atau sedang dirawat di puskesmas ?
5. Berapa jumlah penderita gangguan jiwa yang dirawat dalam satu tahun terakhir di puskesmas ?
6. Sebagai puskesmas apa yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa ?
7. Bagaimana prosedur pelayanan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa di puskesmas ini ?
8. Bagaimana bentuk upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Puskesmas ?
9. Bagaimana pemenuhan tenaga kesehatan, sarana/prasarana, obat-obatan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya di puskesmas ?
10. Apa faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas ?

Wawancara Untuk Para keluarga penderita gangguan jiwa di kabupaten pinrang

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa ?
2. Apakah Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Sudah Baik ?
3. Bagaimana dukungan yang diberikan terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa ?

4. Bagaimana sikap anda terhadap orang yang menderita gangguan jiwa ?
5. Menurut anda seberapa pentingkah peran keluarga terhadap proses penyembuhan penderita gangguan jiwa ?
6. Bagaimana awalnya pasien mengalami gangguan jiwa ?
7. Apakah kendala dalam memenuhi peran anda sebagai keluarga dari pasien dalam proses penyembuhan pasien ?
8. Apakah dari pihak pemerintah pernah mengunjungi penderita gangguan jiwa ?
9. Apa saja bentuk usaha yang telah anda lakukan untuk kesembuhan penderita gangguan jiwa ?
10. Saat pasien dikunjungi oleh pemerintah daerah apa yang anda lakukan ?
11. Apa yang anda ketahui tentang dampak apabila penderita gangguan jiwa tidak segera ditangani ?
12. Jenis pengobatan apa yang anda lakukan kepada penderita gangguan jiwa ?


Wawancara Untuk Masyarakat Tentang Penderita Gangguan Jiwa dikabupaten pinrang yang berkeliaran

1. Bagaimana menurut anda melihat banyaknya penderita gangguan jiwa yang terlantar ?
2. Apa yang harus dilakukan jika anda melihat ada keluarga penderita gangguan jiwa yang melakukan pemasungan atau penelantaran terhadap penderita gangguan jiwa?
3. Apa pendapat anda jika melihat penderita gangguan jiwa yang berkeliaran membawa senjata tajam ?
4. Apa yang anda ketahui tentang penderita gangguan jiwa ?
5. Apakah dari pihak pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik ?
6. Apa yang membuat masyarakat resah terhadap penderita gangguan jiwa ?


Parepare, 5 juni 2023

Pembimbing Utama


Mengetahui,
Pembimbing Pendamping



(Dr. H. Mahsyar, M.Ag)
NIP.19621231 199103 1 032



(Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H)
NIP.19 9 30526 201903 1 008



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI WANTI, SKM, M.Kes.
Alamat : BTN SELANG MAS BLOK M/12 A Pinrang.
Agama : Islam.
Pekerjaan/Jabatan : ASN / Pj. P2PTM

Menerangkan bahwa:


Nama : Nirma Bakhtiar
Nim : 19.2600.057
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 November 2023

Hormat Saya


(SRI WANTI, SKM, M. Kes.)
NIP 10800212 200905 2003

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : H. MUHAMAD ASSIDIQ, SKM, M. Kes
Umur : 48 TAHUN
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. SERIGALA
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Nirma Bakhtiar** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pinrang**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 September 2023

Yang diwawancarai


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ERNA SADIKUM SKM
Umur : 52
Pekerjaan : ASN
Alamat : JL. SINGA PINRANG
Jabatan : PENGELOLA PROGRAM KESWA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Nirma Bakhtiar** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 September 2023

Yang diwawancarai


(ERNA. S)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *KURMIATI*
Alamat : *JL. MARTADINATA*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan/Jabatan : *IBU RUMAH TANGGA.*

Menerangkan bahwa:


Nama : Nirma Bakhtiar
Nim : 19.2600.057
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2023

Hormat Saya


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAPSA
Alamat : DL. PISANG
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa:


Nama : Nirma Bakhtiar
Nim : 19.2600.057
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2023

Hormat Saya


(.....HAPSA.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AYU
Alamat : H. KANEKKE
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah Tangga

Menerangkan bahwa:


Nama : Nirma Bakhtiar
Nim : 19.2600.057
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2023

Hormat Saya


(.....Ayu.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Fatimah*
Alamat : *Andi pawelloi*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan/Jabatan : *IBU rumah tangga*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Nirma Bakhtiar*
Nim : *19.2600.057*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
Program Studi : *Hukum Tata Negara*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2023

Hormat Saya

Fatimah
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibrahim 01
Alamat : Rubae
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : petani

Menerangkan bahwa:


Nama : Nirma Bakhtiar
Nim : 19.2600.057
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 September 2023

Hormat Saya


(.....)

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. Sukowati No. 52 Telp. (0421) 921475 Fax. (0421) 922887 Pinrang 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 430/4465 /UMUM/XII/2023

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B-2879/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023 Tanggal 29 November 2023, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Kesehatan menerangkan bahwa :

N a m a : Nirma Bakhtiar
Tempat/ Tgl Lahir : Pinrang, 04 Juni 2001
Nim : 19.2600.057
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Semester : IX (Sembilan)

Benar telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Kejiwaan di Kab.Pinrang".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Desember 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PINRANG**



Nirma, DYAH PUSPITA DEWI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660223 199302 2 001

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 4 Telp. (0421) 921046 Pinrang 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 460/7596/DinSos/1211/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUH. ASSIDIQ, SKM, M.Kes
NIP : 19750824 199503 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten
Pinrang

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya :

Nama : NIRMA BAKHTIAR
NIM : 19.2600.057
Institusi Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Benar – benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial dengan Judul Penelitian “PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN PINRANG”.
Demikian Surat Keterangan Pengambilan Data ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 Desember 2023
Kepala Bidang Resos,


H. MUH. ASSIDIQ, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina IV a
NIP. 19750824 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SALO

Alamat : Jl. Salo Telp. (0421) 924 101, 91212 Pinrang



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 445.381 / PKM-SL / XI / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Hj. A. ERI NURNAWATI, M.Kes**
NIP : 19610620 199103 2 002
Jabatan : Kepala Puskesmas Salo Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya :

Nama : **NIRMA BAKHTIAR**
NIM : 19.2600.057
Instansi Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara

Benar – benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan Penelitian di Puskesmas Salo dengan judul penelitian **"PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN PINRANG "**.

Demikian Surat Keterangan pengambilan data ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 November 2023

Kepala Puskesmas Salo

dr. Hj. A. ERI NURNAWATI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610620 199103 2 002

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Sri Wanty, SKM, M.Kes, Di Dinas Kesehatan Kab. Pinrang,
21 November 2023



Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Assidiq, SKM, M.Kes, Di Dinas Sosial
Kab. Pinrang, 26 September 2023



Wawancara dengan Ibu Erna Sadikum, SKM, Di Puskesmas Salo, 29 September 2023



Wawancara dengan Ibu Kurniati, Di JL. Martadinata, 30 September 2023



Wawancara dengan Ibu Hapsa, Di JL. Pisang, 30 September 2023



Wawancara dengan ibu Ayu, Di JL. H. Kanekke, 30 September 2023




Wawancara dengan Ibu Fatimah, Di JL. Andi Pawelloi, 30 September 2023



Wawancara dengan Bapak Ibrahim Coi, Di Rubae, 28 September 2023

BIODATA PENULIS



Nirma Bakhtiar lahir pada tanggal 04 juni 2001 di Kabupaten Pinrang Anak Kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bakhtiar S.H dan Ibu Subaedah. Alamat rumah Jl. H. Kanekke No. 10 Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDN 187 Pinrang sampai lulus sekolah dasar pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Pinrang sampai lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Pinrang sampai lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengalaman Organisasi penulis pernah menjadi anggota pasukan pengibar bendera di SMKN 1 Pinrang pada tahun 2018

Agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Penulis mempunyai obsesi dan harapan untuk menjadi pengusaha besar dan ingin membanggakan serta menaikkan harkat martabat orang tua dan keluarga telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhirnya berupa Skripsi yang berjudul “*Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pinrang*“. Tahun 2023